



---

## IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM DALAM AKAD PNPM MANDIRI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO

**M. Taufik Ridho**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [taufik@uinjambi.ac.id](mailto:taufik@uinjambi.ac.id)

**M. Yunus**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [masyunus17@gmail.com](mailto:masyunus17@gmail.com)

**GEBY NATALIA SAPUTRI**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [gebysaputri83@gmail.com](mailto:gebysaputri83@gmail.com)

Korespondensi penulis: [gebysaputri83@gmail.com](mailto:gebysaputri83@gmail.com)

---

**Abstract.** *This study aims to analyze the contract used and how the mechanism is used in the PNPM Mandiri government activity program in an effort to empower the poor who need business capital that is designated especially for women, so that women have activities that can help their household needs.*

*This research is a qualitative research or often referred to as naturalistic research because the research is carried out in natural conditions. The subjects of this study were members of PNPM Mandiri employees and members of the target community who were given business loans in Pelepat Ilir District, Bungo Regency. Data obtained through observation, interviews, and documentation.*

*The results showed that the contract used in the PNPM Mandiri government program activities in Pelepat Ilir District, Bungo Regency in an effort to empower the poor, specifically for women, was the 'ariyah (loan) contract. The loan agreement is considered to be able to provide convenience for women to get additional family economic income even if only at home. The business credit assistance can be submitted by submitting a written application and including how much capital is needed to develop a business or plant maintenance that will be carried out by members of the target community. Thus, the results of research at PNPM Mandiri, Pelepat Ilir District, Bungo Regency have been well achieved.*

**Keywords:** *PNPM Mandiri, Women's Savings and Loans, Efforts to Empower Poor Households.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akad yang digunakan dan bagaimana mekanisme yang digunakan pada program kegiatan pemerintah PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang memerlukan modal usaha yang di peruntukkan khususnya bagi perempuan, agar para perempuan memiliki kegiatan yang dapat membantu kebutuhan rumah tangganya.

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif atau sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Subjek penelitian ini adalah anggota karyawan PNPM Mandiri dan anggota masyarakat sasaran yang diberikan kredit usaha pada Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan program pemerintah PNPM Mandiri yang ada di Kecamatan pelepat ilir Kabupaten Bungo dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dikhususkan untuk perempuan yakni akad '*ariyah* (Pinjaman). Akad pinjaman tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan bagi para perempuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan ekonomi keluarga walaupun hanya dirumah saja. Bantuan kredit usaha tersebut dapat diajukan dengan mengajukan permohonan tertulis dan disertakan berapa besar modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau pemeliharaan kebun yang akan dilaksanakan oleh anggota masyarakat sasaran. Dengan demikianlah hasil penelitian di PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten bungo telah tercapai dengan baik.

**Kata Kunci:** *PNPM Mandiri, Simpan Pinjam Perempuan, Upaya Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin*

## LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu terjadi di Indonesia. Pembangunan nasional yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memiliki kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang dapat mewujudkan kesejahteraan

penduduk indonesia untuk menurunkan kemiskinan yang sedang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Kemiskinan dapat diatasi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui suatu kegiatan yang dapat mengasah kemampuan seseorang agar dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, kegiatan ini akan menjadi sangat berpengaruh dan akan sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin. Masyarakat miskin tidak dapat dipandang sebagai orang yang serba kekurangan makan, kurang pendapatan, kurang sehat dan kurangnya pengetahuan, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan atau ide yang dapat di kembangkan untuk memperbaiki hidupnya namun dinilai kurangnya akses untuk mengembangkannya.

Pembangunan sebuah perdesaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dimana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual dalam masyarakat perdesaan. Penduduk perdesaan memiliki sektor ekonomi yang bermacam-macam, dimulai dari petani, pedagang, karyawan, dan lain-lain. Penduduk perdesaan cenderung mencari modal untuk menutupi kebutuhannya yang belum bisa terpenuhi. Modal merupakan salah satu bagian penting untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Namun, penduduk perdesaan cenderung mengalami kesulitan mengenai modal yang dapat membatasi ruang gerak aktifitas khususnya untuk masyarakat yang dapat dikatakan golongan lemah.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang *syamil wa mutakammil* (menyeluruh dan sempurna) mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia antar sesama. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan yang sering dilakukan dalam keseharian hampir semua orang. Disaat setiap orang tidak selalu memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka salah satu jalan

---

<sup>1</sup> Rabina yunus dan Mansyur Radjab, "Analisis pengentasan kemiskinan (studi kasus pada program pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan)," *Makasar*, n.d.

<sup>2</sup> Rabina yunus dan Mansyur Radjab.

keluarnya adalah dengan meminjamnya dari orang lain Akad merupakan titik tolak yang menjadi pegangan dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati. Para pihak yang melakukan akad harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan akad. Akad tersebut kemudian akan mengatur bagaimana hubungan selanjutnya yang akan dilakukan dan didalam akad itu pula terdapat kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak dan pada setiap akad (transaksi) harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (Dzalim), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing-masing pihak. Pentingnya kedudukan akad mengharuskan para pihak mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan akad seperti syarat dan rukun akad. Dengan demikian, apabila para pihak telah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan akad diharapkan dapat melakukan akad dengan benar serta dapat melakukan kewajiban dan menerima hak sebagaimana yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Pinjaman modal usaha sangat penting bagi masyarakat golongan lemah agar dapat melakukan/mengembangkan sebuah usaha, namun masyarakat tersebut cenderung mengalami kesulitan memperoleh pinjaman pada saat mengajukan permohonan pinjaman di Bank yang berskala besar dan umum. Karena bank yang berskala besar dan umum memiliki proses pinjaman modal yang cenderung rumit yang mengharuskan peminjam memberikan jaminan yang sesuai dengan besar modal yang berikan. Dimana masyarakat golongan lemah pada umumnya tidak memiliki barang yang cukup berharga sehingga dapat dijadikan jaminan. Oleh karena itu, masyarakat golongan lemah ingin melakukan pinjaman modal usaha tetapi tidak memerlukan jaminan agar dapat mengembangkan usahanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nurlailiyah Aidatus S dan Fikry ramadhan S, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi," *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dan Dosen STIE Miftahul Huda Subang, Desember 2019* Vol.4, No. 12 (n.d.): hlm 01.

<sup>4</sup> Hidayatina dan Desi Muliawati, "Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Studi kasus di Gampong Murong Kecamatan Samudra)," *jurnal ekonomi syariah* Vol. 1, No. 1 2017 (n.d.): 138.

Program yang dilayangkan oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin adalah PNPM Mandiri. PNPM Mandiri merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang di revisi dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana program ini target dan sasarannya adalah masyarakat miskin perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini, dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air dalam pelaksanaannya, program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, dan Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar perkecamatan, tergantung dari jumlah penduduknya.<sup>5</sup>

Didalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dijelaskan, bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat di tumbuh kembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Dana PNPM Mandiri Perdesaan turun langsung dari pusat APBN dan daerah APBD yang disalurkan ke rekening desa yang ada di kecamatan. Masyarakat desa dapat menggunakan dana tersebut sebagai dana pinjaman agar dapat membangun sarana/prasarana produktivitas desa, pinjaman usaha bagi kelompok ekonomi, modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan lain hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial lainnya. Penyaluran dana yang dapat cair untuk

---

<sup>5</sup> Priyo Utomo dan Anik Puji Prihatin, "Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan" (studi tentang program simpan pinjam perempuan di desa cagak agung kecamatan cerme kabupaten gresik," *Jurnal Mitra manajemen* Vol.3, No. 4 (n.d.): 2.

<sup>6</sup> Hidayatina dan Desi Muliawati, op.cit., hlm 140.

masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke kantor pusat agar dapat memudahkan melakukan penelusuran berkas yang di ajukan.

Program PNPM Mandiri di Kecamatan pelepat Ilir Kabupaten Bungo berdiri sejak tahun 2007 dengan di mulai dari hanya beberapa desa saja dari 17 desa pada Kecamatan Pelepat Ilir yang berminat dengan mengajukan pinjaman pada program ini. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo memiliki karyawan atau anggota harian sebanyak 6 orang yakni 3 orang BKAD dan 3 orang UPK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.<sup>7</sup>

PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo juga terdapat anggota lain yang terdiri dari Tim Verifikasi, BPUPK, dan Tim Pendanaan yang masing-masing terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan ketua BKAD Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yaitu terdapat masalah yang timbul dari masyarakat yang mengajukan pinjaman dana pada program PNPM Mandiri ini yakni kurangnya pemahaman mengenai isi dalam akad yang ditawarkan oleh anggota PNPM Mandiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akad yang sesuai dengan syariat islam terhadap program PNPM Mandiri yang ada di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Dengan demikian, penulis mengangkat judul mengenai **“Implementasi Ekonomi Islam Dalam Akad PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. EKONOMI ISLAM**

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syari’at islam secara keseluruhan (*Kaffah*). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhoh saja melainkan juga menyangkut keseluruhan bentuk aktifitas lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sistem ekonomi islam tidak hanya di dasari dari

---

<sup>7</sup> Wawancara ketua BKAD PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

<sup>8</sup> Wawancara ketua BKAD PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

undang-undang pemerintah saja melainkan juga dilandasi ajaran-ajaran islam islam yang terkandung di dalam kitab suci Al-qur'an dan diterangkan dalam syari'ah islam.

Ekonomi islam merupakan pengetahuan mengenai tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian, objek yang dikaji dalam ekonomi islam yakni perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ekonomi islam merupakan ekonomi berdasarkan sarana yang tidak luput dari *syariat* Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, ekspor dan impor yang bertujuan akhir untuk tuhan. Dengan demikian, ekonomi islam merupakan konsep ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntutan agama islam. Konteks rancang bangun islam merupakan tatanan ekonomi berdasarkan ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam (seperti moral keadilan), dibatasi oleh *syariat* islam (misal tuntutan mengenai halal dan haram) dan *fiqh* (hukum islam yang bersifat *furuiyah*).<sup>9</sup>

## **B. AKAD**

Pada *Fiqh Muamalah kontrak* atau perjanjian disebut dengan *Aqad*. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1: <sup>10</sup>

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Dan surat Al-Isra (17) ayat 34: <sup>11</sup>

كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا  
مَسْئُولًا . . . .

---

<sup>9</sup> Yusuf Qhardawi, "Norma dan etika ekonomi islam (suatu pengantar) 1997," in *Norma dan etika ekonomi islam (suatu pengantar) 1997* (Jakarta: Gama Insani Pers, n.d.).

<sup>10</sup> QS. Al-Maidah ayat 1.

<sup>11</sup> QS. Al-Isra ayat 34.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu”....  
Karena setiap perjanjian (*al-ahdu*) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya.

Ketentuan yang terdapat dalam surat Al-maidah ayat 1 yang diperintahkan Allah kepada orang beriman agar memenuhi kewajibannya yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama. Seperti yang dikatakan pada hadist berikut:

شُرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ، عَلَى الْمُسْلِمُونَ  
حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالَ حَرَّمَ

Artinya: “Kaum muslimin wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati. Kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. “(HR. Abu Dawud dan At- Tirmidzi).

Menurut M. Isnaeni Perjanjian atau akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam memulai transaksi pada ekonomi islam, karena melalui akad tersebut kegiatan bisnis dan kegiatan usaha dapat dijalankan dengan baik karena adanya persetujuan yang sah. Akad dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Akad menurut para fuqaha merupakan perikatan yang ditetapkan melalui *ijab qobul* berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>12</sup>

Dari kesimpulan mengenai definisi akad diatas, akad atau perjanjian merupakan kesepakatan atau komitmen suatu permintaan dan penawaran yang terikat diantara dua pihak atau lebih. Akad merupakan perjanjian kontrak yang berkewajiban untuk dipenuhi antara dua belah pihak tersebut.

---

82 | <sup>12</sup> ani nugroho, “Hukum Perbankan Syariah” (yogyakarta: aswaja pressindo 2015 hlm 85, n.d.).  
JIMEB - VOLUME 2, NO. 3, OKTOBER 2023



Menurut Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, seperti dikutip di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syariah karya Ika Yunia dan Abdul Kadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim berlandaskan Al-Quran, hadist, akal, dan pengalamannya jadi acuan.<sup>13</sup>

### **C. PINJAMAN**

'Ariyah berasal dari kata *i'arah* yang artinya meminjamkan. 'Ariyah merupakan salah satu kegiatan aktifitas manusia yang dalam pelaksanaannya merupakan perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu kepada orang lain, orang lain tersebut dapat memanfaatkan dan dapat mengambil manfaat dari harta yang telah diberikan tersebut tanpa memberikan imbalan, dan pada waktu yang sudah ditentukan pihak penerima harta tersebut diwajibkan mengembalikan harta tersebut ke pihak pemberi.

Menurut pendapat Hanfiyyah dan Malikiyyah menganggap bahwa 'ariyah merupakan penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. 'Ariyah yang berarti meminjam barang selama jangka waktu pinjaman yang berhak untuk meminjamkan atau menyewakan suatu barang pinjamannya kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang karena dapat dianggap memiliki hak guna barang tersebut.

'Ariyah menurut Syafi'yyah, Hanabilah dan Zahiriyyah berpendapat bahwa 'ariyah hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna barang tersebut. Sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.<sup>14</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>13</sup> Marhamah Ika Putri, "Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para Ahli," January 1, 2022, sec. 10.00.

<sup>14</sup> muhammad abdul wahab, Lc, "Fiqih Pinjaman Meminjam (Ariyah)," *Rumah Fiqih Publishing: Jakarta 2018*, n.d.

### A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah, kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memanfaatkan data dan fakta berupa tulisan ataupun lisan dari narasumber terpercaya dan penelitian ini terfokus pada fakta yang terjadi dilapangan. Metode penelitian menurut Prof. Dr. Sugiyono merupakan kegiatan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan berpedoman pada suatu ilmu agar mencapai satu tujuan tertentu.<sup>15</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dapat dimuat dalam sebuah penelitian atau skripsi jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lebih tepatnya pada kantor BKAD.

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis mendeskripsikan mengenai bagaimana Implementasi Ekonomi Islam Dalam Akad PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sumber data yang didapatkan merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang ada dan dapat berupa angka, simbol atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan.<sup>16</sup> Data merupakan bagian terpenting dalam melakukan penelitian, karena dari data tersebut hasil penelitian dapat diketahui.

### D. Instrumen Penelitian

#### 1. Observasi

Menurut Riduwan, observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam observasi ini, penulis banyak menggunakan panca

---

<sup>15</sup> Aditya Rangga, "Metode Penelitian," *16 Februari 2021*, March 23, 2022, 01.

<sup>16</sup> Jevi Nugraha 9 juni 2020, "Pengertian Data Beserta Fungsi, Jenis, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui 2020," *Merdeka.Com 9 Juni 2020*, n.d.

indra penglihatannya agar dapat dilihat secara langsung secara fakta alami, tingkah laku, hasil kerja informan dalam situasi alami.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang dapat disebut responden melalui percakapan sistematis untuk mendapatkan sejumlah informasi yang digunakan untuk keperluan penelitian.<sup>17</sup> Wawancara penulis digunakan untuk mengumpulkan data mengenai bagaimana akad yang digunakan pada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pada Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo apakah dalam akad PNPM Mandiri tersebut sudah sesuai syariat Islam, dan bagaimana mekanisme simpan pinjam program tersebut. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo informasi penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang anggota dari PNPM Mandiri dan anggota kelompok masyarakat sasaran.

**Tabel 1.2**  
**Identitas Narasumber**

No.	Nama	Gender	Jabatan
1.	Yurdawati A.Ma	P	Ketua BKAD PNPM
2.	Ir. Dari Setyowati	P	Ketua UPK PNPM
3.	Fika Camelia Utami	P	Sekretaris UPK PNPM
4.	Soni Safitri S.Pd.I	P	Bendahara UPK PNPM
5.	Hartono	L	Anggota PJOK
6.	Sartini	P	Ketua Anggota PNPM
7.	Siti	P	Anggota PNPM
8.	Daryanti	P	Anggota PNPM
9.	Ginem	P	Anggota PNPM
10.	Wulan Sari	P	Anggota PNPM

85 | <sup>17</sup> Afdan Rojabi, "Teknik wawancara (Research Methodology)," *oct 22, 2019*, n.d.  
**JIMEB - VOLUME 2, NO. 3, OKTOBER 2023**

11.	Sriyanti	P	Anggota PNPM
-----	----------	---	--------------

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi pemerintah dan dokumen lainnya. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tata kelola PNPM Mandiri perekonomian masyarakat di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang terdapat hubungan dengan penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Yang Diterapkan Pada PNPM Mandiri Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

Suatu simpanan dalam bentuk uang yang dikumpulkan bersama dan dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman guna keperluan usaha. Kegiatan simpan pinjam dapat dilakukan dengan anggota yang ingin mengajukan pinjaman menyerahkan surat permohonan atau proposal kemudian diserahkan kepada pengurus atau Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan mencantumkan jumlah uang yang akan di perlukan, setelah itu UPK akan menyerahkan kepada pihak tim verifikasi untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan lembaga pinjaman dan perkiraan modal yang dibutuhkan dengan usaha yang akan dilaksanakan.<sup>18</sup>

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh PNPM yakni dapat memberikan informasi dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi atau pengenalan agar dapat memperluas informasi mengenai PNPM kepada masyarakat sebagai penerima program tersebut.

---

<sup>18</sup> Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)," *02 September 2019* jurnal dialektika volume 4, nomor 2 (September 3, 2022): hlm 32.

Kegiatan selanjutnya dari para pengurus PNPM yakni melaksanakan musyawarah antar desa yang dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Musyawarah yang pertama yakni Musyawarah Antar Desa (MAD 1) merupakan kegiatan diskusi pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil desa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan PNPM dan untuk menentukan kesepakatan antar desa dalam melaksanakan kegiatan PNPM.<sup>19</sup>

Musyawarah antar Desa (MAD II) merupakan kegiatan untuk mengesahkan hasil musyawarah pertama dan menetapkan kegiatan yang akan diserahkan ke pihak desa. Agar dapat menentukan enam wakil desa agar dapat menghadiri musyawarah antar desa kedua dan musyawarah ketiga.

Musyawarah Antar Desa (MAD III) merupakan kegiatan untuk membahas dan menentukan jenis kegiatan yang akan mendapatkan dana oleh pengurus PNPM.

PNPM Mandiri pada kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo pada tahun 2007 sampai 2014 masih memberlakukan kegiatan usaha bersama antar desa untuk mendapatkan modal usaha yang ditawarkan kepada kelompok anggota masyarakat yang tergabung didalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), namun setelah dari tahun ketahun mengalami perkembangan kegiatan dengan baik, maka pemberian modal kegiatan usaha yang diajukan pada kelompok anggota masyarakat ditujukan pada perorangan dengan kata lain, permodalan untuk perorangan bukan lagi kelompok.

Pada setiap kelompok anggota masyarakat mengajukan satu proposal yang terdiri dari lima sampai sepuluh orang anggota yang beranggotakan perempuan yang masing-masing memiliki kegiatan usaha sendiri yang membutuhkan modal usaha untuk dikembangkan.<sup>20</sup>

#### a. Permohonan Pinjaman Kredit

---

<sup>19</sup> Wawancara ketua UPK Kecamatan Pelepat Ilir 20 Maret 2022.

<sup>20</sup> Wawancara Anggota UPK kecamatan pelepat ilir 20 Maret 2022.

Prosedur peminjaman pada program PNPM dilakukan dengan cara berkelompok, dimana masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman kredit diharuskan memiliki kelompok yang beranggotakan perempuan dan terdiri dari lima sampai sepuluh orang. Pembentukan kelompok diserahkan kepada masyarakat itu sendiri karena dianggap lebih efektif. Sedangkan pemilihan pengurus seperti ketua, sekretaris, dan bendahara harus dapat bertanggung jawab terhadap penyeteroran angsuran dari anggota dan selain itu, ketua merupakan orang yang akan mendapatkan teguran apabila terdapat hal-hal yang menyimpang dari anggotanya. Biasanya anggota kelompok tersebut terdiri dari anggota kelompok PKK, pengajian, atau ibu-ibu yasinan.

Setelah kelompok sudah terbentuk, maka kelompok usaha tersebut dapat mengajukan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berbentuk proposal atau surat permohonan tertulis yang dilampiri foto copy KTP setiap anggota.

b. Penyidikan dan Analisa Pinjaman Kredit

Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha dengan memberikan bantuan modal. Karena sifatnya merupakan pemberdayaan, maka kegiatan PNPM Mandiri memberikan pinjaman yang persyaratannya tidak diperkenankan memberikan jaminan agar pada prosesnya tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman kredit. Persyaratan yang wajib dipenuhi hanyalah memiliki kelompok yang berusia 1 tahun, dan memiliki usaha yang produktif. Pinjaman modal usaha dapat dilakukan dengan mengajukan proposal yang dilampiri dengan foto copy KTP yang masih aktif.

Persyaratan-persyaratan agar dapat mengajukan pinjaman bantuan modal usaha PNPM Mandiri yang dijelaskan oleh Ibu Yayuk juga dikatakan pula oleh informan lainnya yakni dimana masyarakat yang hendak melakukan pinjaman modal usaha harus memiliki kelompok terlebih dahulu. Setiap anggota dari kelompok tersebut harus memiliki usaha salah satunya dengan berdagang dan agar bantuan modal usaha tersebut

dapat dicairkan, kelompok tersebut harus membuat proposal dan menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku atau masih aktif.

Apabila semua persyaratan telah disepakati dan dipenuhi oleh para pemilik usaha atau ibu-ibu peminjam modal usaha, maka pengurus PNPM akan melakukan penyelidikan dan analisis pinjaman kredit melalui tim verifikasi dari kecamatan. Pernyataan diatas didukung oleh penuturan bapak PJOK di kecamatan pelepat ilir:

“Setelah pengajuan proposal kredit pinjaman yang diajukan oleh kelompok masyarakat, maka tim verifikasi akan mendatangi kelompok tersebut agar dapat memeriksa persyaratan kelompok, kondisi kegiatan anggota kelompok dimulai dari permodalan, jenis usaha dan pendapatan anggota. Mengapa demikian? Karena agar kita tau seberapa layak nya usaha tersebut dengan besarnya dana yang di ajukan agar dapat memperoleh pencairan kredit modal usaha tersebut.”<sup>21</sup>

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat dapat cair atau tidaknya tergantung dengan persyaratan yang diajukan dapat dipenuhi kelompok usaha atau tidak. Sejauh ini, seluruh desa yang berada pada kecamatan pelepat ilir yang mengajukan pinjaman modal usaha dapat melengkapi dan mematuhi persyaratan yang diajukan oleh pengurus PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Ir. Dari Setyowati yang menyebutkan:

“Alhamdulillah masyarakat desa kecamatan pelepat ilir ini patuh-patuh dan sejauh ini tidak ada hambatan bahkan protes-protes mengenai ketidak setujuan mengenai persyaratan yang pihak pnpm ajukan, dan sudah terpenuhi dengan baik”.<sup>22</sup>

d. Penolakan atau Persetujuan Pinjaman

Pinjaman Kredit pasti disertai dengan persyaratan yang harus di setujui oleh kedua belah pihak dimana persyaratan yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri dapat dikatakan mudah dan kebanyakan kelompok usaha dapat memenuhi persyaratan tersebut.

---

<sup>21</sup> Wawancara PJOK Kecamatan Pelepat Ilir. 19 Maret 2022.

<sup>22</sup> Wawancara Ketua UPK Kecamatan Pelepat Ilir. 19 Maret 2022.

e. Pencairan Dana

Setelah melalui proses yang panjang, apabila suatu kelompok yang di analisa dapat dikatakan layak maka pengurus UPK memberitahukan kepada kelompok usaha yang disetujui atau yang ditolak, besarnya pinjaman, waktu pencairan, dan tempat pencairan dana tersebut.

PNPM Mandiri sifatnya pemberdayaan masyarakat, dimana pada pelaksanaan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali untuk penggantian materai, pengetikan dan besarnya disepakati oleh kelompok usaha yang dana nya dapat dicairkan. Pada awal pengajuan, kebanyakan dana yang turun tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh kelompok usaha karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni besarnya dana yang diajukan, kondisi jenis usaha, kemampuan kelompok usaha dalam pembayaran angsuran dan penilaian atau ketertiban pada kelompok usaha tersebut juga dapat mempengaruhi dana yang diajukan dapat dicairkan atau tidak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Ir. Dari Setyowati selaku ketua UPK Kecamatan Pelepat Ilir yang menyebutkan bahwa:

“Kecamatan Pelepat Ilir ini terdiri dari 17 desa yang ikut serta dalam kegiatan SPP dan masing-masing desa memiliki kelompok, jadi seperti yang dianalisis oleh tim verifikasi tidak semua jumlah pengajuan dana sesuai dengan ajuan dari kelompok karena dana tersebut juga dibagi rata dengan anggota lain agar setiap desa, mendapat bagian walaupun tidak sesuai yang diajukan”.<sup>23</sup>

Berikut tabel kelompok kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo:

**Tabel 1.3**  
**Data Desa dan kelompok yang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri**  
**Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo**

---

90 | <sup>23</sup> Wawancara Ketua UPK Kecamatan Pelepat Ilir. 19 Maret 2022.  
JIMEB - VOLUME 2, NO. 3, OKTOBER 2023



No	Dusun	Jenis Kegiatan	Volume	NO	Nama Kelompok	Jumlah pinjaman	Jumlah penerima manfaat (orang)
1	Purwasari	SPP	2 Kelompok	1	Mentari	20.000.000	5
				2	Mekarsari	56.000.000	6
2	Lembah Kuamang	SPP	1 Kelompok	3	Arwana	12.000.000	6
3	Daya Murni	SPP	1 Kelompok	4	Nurul Hikmah I	131.000.000	11
4	Sumber Mulya	SPP	1 Kelompok	5	Pedagang Kecil	58.000.000	8
5	Bangun Harjo	SPP	5 Kelompok	6	Pamenang	18.000.000	7
				7	Hitam Ulu	28.000.000	6
				8	Lagan Ulu B	90.000.000	7
				9	Merpati	74.000.000	6
				10	Srikaya	30.000.000	5
6	Kuning Gading	SPP	1 Kelompok	11	Mengkuang	157.000.000	12
7	K.H. Mukti	SPP	2 Kelompok	12	Jogja Tani	50.000.000	7
				13	Padang Usaha	90.000.000	6
8	Lubuk	SPP	1 Kelompok	14	Darussalam	90.000.000	15
9	Danau	SPP	2 Kelompok	15	Pengajian Pasar Danau	75.000.000	5
				16	Pengajian An-Nisa	32.000.000	5
10	Koto Jayo	SPP	1 Kelompok	17	Kayla	87.000.000	11
Jumlah Total			17 Kelompok			1.098.000.000	128

Sumber: Bendahara UPK PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya setiap desa memiliki kelompok masing-masing dalam kegiatan SPP Mandiri sehingga program yang di buat dapat membantu menjalankan usaha tiap anggota kelompok.

Pada tahun pertama mengajukan proposal kredit usaha, besarnya dana yang turun tidak sesuai dengan dana yang diajukan karena alasannya besarnya pengajuan dana tersebut dianggap tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh ibu Rina yang menyebutkan:

“dulu awalan saya ikut mengajukan pinjaman ini saya mengajukan Rp. 5.000.000 tapi ternyata yang cair cuma Rp. 2000.000 karena dulu usaha saya belum sebesar seperti sekarang mbak”.<sup>24</sup>

Pada tahun selanjutnya, dana yang dicairkan oleh petugas pnpm sudah dapat dicairkan sesuai dengan dana yang diajukan oleh nasabah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Wulan yang menyebutkan:

“iya dulu yang cair tidak sesuai dengan dana yang saya ajukan mbak, tapi sekarang sudah sesuai alhamdulillah”.<sup>25</sup>

Tahapan pencairan dana pada pelayanan dana kelompok sasaran dinilai tidak rumit, karena dibuktikan tidak adanya keluhan mengenai pencairan dana yang akan di cairkan. Sebelum melakukan pencairan dana, pengurus UPK mempersiapkan berkas-berkas pencairan dana yang meliputi:

1) Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK)

SPK terdiri dari dua rangkap dan bermaterai dimana berkas yang bermaterai ditandatangani oleh pengurus kelompok dan disimpan oleh UPK kemudian salinan berkas yang tidak bermaterai di simpan oleh pengurus kelompok.

2) Kartu Pinjaman

Kartu pinjaman ini terdiri dari dua rangkap berkas yang berbeda warna, dimana masing-masing kartu disimpan oleh kelompok dan UPK.

**Tabel 1.4**  
**Format Kartu Kredit**

---

<sup>24</sup> Wawancara nasabah pnpm mandiri kecamatan pelepat ilir. 20 Maret 2022.

<sup>25</sup> Wawancara nasabah pnpm mandiri kecamatan pelepat ilir. 20 Maret 2022.

KARTU KREDIT KELOMPOK SPP PERGULIRAN XXV BKAD TAHUN 2022							
KELOMPOK		:					
Alamat / No HP		: DUSUN .....					
				<b>K R E D I T</b>			
No Kredit		:		Jumlah Pinjam		:	
Suku Bunga/ Adm		: 10%		Angsuran Pokok		Rp	
Tgl.Pencairan		:		Pembayaran Adm		Rp	
Tgl. Lunas		:		Jumlah Pokok & Adm		:	
Jangka Waktu Kredit				Bulan		Pokok : .....X Bunga : .....X	
Angsuran	Tanggal Membayar	POKOK		BUNGA		SISA	TTD/PARAF
		Dibayar	Tunggakan	Dibayar	Tunggakan		

Sumber: Bendahara UPK Kecamatan Pelepat Ilir

- 3) Penandatanganan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) harus dilakukan secara langsung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
- 4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada setiap kali melakukan pencairan dana, TPK harus menyampaikan bukti perwujudan dana yang akan dialokasikan.
- 5) Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) dan dokumen lain harus di arsipkan dengan teratur.

Pengembalian angsuran pada setiap kelompok berbeda-beda yang disepakati antara tim pengelola dengan tiap kelompok sasaran pada saat melakukan pengajuan kredit dan tanggal pencairan kredit. Angsuran akan dikumpulkan ke ketua kelompok

yakni besarnya angsuran pokok dan biaya balas jasa yang telah disepakati besarnya bersama. Kemudian ketua kelompok menyetorkan ke TPK setiap tanggal yang telah disepakati untuk melakukan pembayaran angsuran kemudian dari TPK di serahkan langsung ke UPK.

Balas jasa yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan nusyawah antara pihak PNPM Mandiri dan anggota masyarakat yang mengajukan kredit yang dibicarakan pada saat rapat yang dilakukan bersama masyarakat. Balas jasa tentunya digunakan untuk kepentingan bersama yakni untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk perguliran pinjaman. Sehingga, dapat dikembalikan kepada masyarakat dan dapat digunakan kembali untuk keperluan usahanya. Di Kecamatan Pelepat Ilir, balas jasa yang disepakati bersama yakni sebesar 1% dari jumlah angsuran yang dibayarkan perbulannya.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Balas Jasa Yang Di Tetapkan Bersama**

No	Jangka Waktu	Besar Persen
1.	1 Bulan	1%
2.	6 Bulan	6%
3.	12 Bulan	12%
4.	18 Bulan	18%

Sumber: Data dari Bendahara UPK Kecamatan Pelepat Ilir

Dari keterangan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pengambilan balas jasa yang disepakati selama 1 bulan pada program PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yakni sebesar 1% dari besarnya pokok angsuran yang di setorkan. Balas jasa untuk jangka waktu 6 bulan maka balas jasa yang di sepakati yakni 6% dari jumlah angsuran pokok yang di setorkan. Sementara untuk jangka waktu 12 bulan maka besar balas jasa yang di sepakati yakni 12% dari jumlah angsuran pokok yang di setorkan. Dan yang terakhir untuk jangka waktu 18 bulan besar keuntungan yang

dibebankan kepada yang mengambil kredit usaha yakni sebesar 18% dari jumlah angsuran pokok yang di setorkan oleh anggota masyarakat sasaran.

## **2. Penerapan Ekonomi Islam Dalam Akad PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo**

Simpan Pinjam merupakan simpanan sejumlah modal yang di kumpulkan bersama dan dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman untuk membangun berbagai usaha dengan mengajukan permohonan tertulis kepada tim pengurus dan mencantumkan sejumlah uang yang dibutuhkan. Kemudian tim pengurus melakukan pertimbangan dan memutuskan permohonan pinjaman dengan sesuai kemampuan pengelola dana. Tim pengelola dan juga berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.<sup>26</sup> Bantuan SPP PNPM Mandiri dinilai dapat membantu kegiatan usaha masyarakat dalam pemberian modal usaha terutama bagi kaum perempuan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Dalam islam, akad '*Ariyah* atau disebut dengan akad simpan pinjam yang berarti meminjamkan suatu barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan zatnya dan harus dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap dan tidak rusak zatnya.<sup>27</sup> Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara yang mutlak artinya tidak dibatasi oleh waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>28</sup> Sifatnya dari hukum '*Ariyah* yakni hak milik yang diperbolehkan peminjam yakni memiliki hak yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Dikarenakan hak milik tersebut diperoleh tanpa imbalan. Maka dari itu, orang yang meminjamkan (*mu'ir*) memiliki hak untuk menarik kembali barang yang dipinjamkan kepada peminjam (*musta'ir*), dan peminjam berhak mengembalikan pinjamannya.

---

<sup>26</sup> Lepank, "Pengertian Simpan Pinjam," 2018, March 25, 2022.

<sup>27</sup> Mohammad Rifa'i, "Ilmu Fiqh Islam Lengkap," Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, March 25, 2022, hlm. 426.

<sup>28</sup> Muhammad jamhari dan Zainudin, "Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)," Bandung: CV.Pustaka Ceria, 1999, March 25, 2022.

Menurut pendapat Malikiyah, *'ariyah* atau pinjaman yang belum dimanfaatkan oleh peminjam, maka orang yang meminjamkan tidak diperbolehkan mengambil kembali barang tersebut. Apabila pinjaman tersebut diberikan batas waktu, maka orang yang meminjamkan tidak diperkenankan mengambil pinjaman tersebut kecuali masa dari pinjaman tersebut telah habis, dan apabila *'ariyah* tersebut tidak diberi batas waktu, maka orang yang meminjamkan harus memberikan kesempatan bagi peminjam untuk mengembalikan *'ariyah* tersebut sampai peminjam memiliki kesempatan dalam waktu yang memadai.

Hukum akad *'ariyah* disini sudah sesuai dengan akad yang dijalankan dalam kegiatan PNPM Mandiri yang berada di Kecamatan Pelepat Ilir dimana kegiatan tersebut di khususkan bagi kaum perempuan yang pinjaman tersebut ditentukan batas waktu pengembalian yang telah di ajukan dengan permohonan tertulis di awal dan pengambilan keuntungan atau yang di sebut balas jasa yang digunakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan bersama dan telah di sepakati bersama antara tim pengurus PNPM dan anggota masyarakat sasaran. Maka akad yang digunakan sudah sesuai dengan aturan islam. Mengenai batas waktu dan balas jasa yang diberikan kepada peminjam dibenarkan oleh ibu Ginem selaku nasabah atau anggota masyarakat sasaran, yakni:

“iya pinjaman ini ada balas jasanya dan batas waktu angsurannya mbak perbulan, tapi karna gak pakek jaminan jadinya ringan dan tidak masalah mbak”.<sup>29</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *'ariyah* terdiri dari ijab dan qobul. Namun, ijab qobul tidak wajib diucapkan, cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam suatu barang yang dipinjamkan, namun ijab qobul juga boleh diucapkan.<sup>30</sup> Islam juga menyebutkan syarat-syarat orang yang meminjam yakni:

a. Peminjam harus orang yang jelas, apabila pemijam merupakan orang yang tidak jelas (*majhl*), maka otomatis *'ariyah* hukumnya tidak sah atau batal.

---

<sup>29</sup> Wawancara nasabah PNPM Mandiri. 27 Maret 2022.

<sup>30</sup> Kamus Fiqh, “Tim Kajian Ilmiah Shuffah,” TK: *Purna Siswa MHM 2013*, n.d., hlm 258.

b. Peminjam harus memiliki *tasharruf* (orang yang mengerti hukum) atau memiliki kemampuan *ahliyatul ada'* (orang yang memiliki kecapakan mengenai hukum). Maka anak dibawah umur, dan gila tidak diperbolehkan atau tidak di sahkan untuk melakukan pinjaman. Apabila pinjaman yang di pinjamkan hanya untuk keperluan pribadi dengan kata lain boros, maka peminjam diperbolehkan menerima sendiri *'ariyah* tersebut tanpa persetujuan wali.

Islam juga menjelaskan bahwa dalam pinjaman memiliki persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak peminjam, dan pada kegiatan PNPM Mandiri ini pihak-pihak peminjam sudah melengkapi syarat-syarat yang akan digunakan untuk melakukan pinjaman, maka kegiatan PNPM sudah memenuhi syarat peminjmaan dalam islam.

Sebelumnya islam sudah menjelaskan bahwa pinjaman yang dilakukan harus diambil manfaatnya tanpa harus merusak zatnya, pada kegiatan PNPM Mandiri ini sudah jelas bahwa pinjmana yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri dimanfaatkan untuk membuat dan menjalankan usaha serta untuk keperluan pemeliharaan kebun dan peminjam juga mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan pinjman yang diberikan dan manfaatnya pun masih utuh. Jadi, dalam syarat pinjaman yang diberikan telah sesuai dengan akad islam yang di tetapkan oleh akad *'ariyah*. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Dar yang menjelaskan bahwa:

“Iya mbak, masing-masing dari kami yang meminjam harus melengkapi syarat-syarat apabila menginginkan dana tersebut cair”.

Sebelum melakukan pencairan dana, PNPM Mandiri ini melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertujuan untuk menetapkan kegiatan di setiap desa oleh saksi-saksi yang dipilih oleh setia desa. Tujuan dari MAD juga membahas dan menyepakati mengenai uang balas jasa untuk kepentingan bersama. Pada kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir, uang balas jasa yang disepakati sebesar 1% dari besarnya jumlah pinjman yang diajukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT., yakni:

## وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ ...فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT., Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (QS. Ali-Imran: 159).<sup>31</sup>

Dari firman Allah diatas, telah memperkuat bahwa musyawarah adalah kegiatan penting dan berguna dalam menentukan langkah awal pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PNPM Mandiri demi kemajuan masyarakat khususnya bagi anggota masyarakat sasaran.

Setelah melakukan penelitian dan melihat secara langsung kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo maka terdapat karakteristik ekonomi islam. Karena, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pinjman PNPM Mandiri ini semata-mata bermanfaat untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan selalu mengikuti segala perintah Allah. Dengan demikian, sasaran pada ekonomi islam yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dan PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi rumah tangganya.

Dalam prinsip-prinsip ekonomi islam, terdapat 5 prinsip dan hal ini merupakan permasalahan yang dibahas penulis berdasarkan prinsip ekonomi islam. PNPM Mandiri dalam prakteknya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yakni:

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Maslahat



- d. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*), Dan
- e. Prinsip Keseimbangan

PNPM Mandiri pada prakteknya, sudah menggunakan prinsip ekonomi islam seperti yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya. Sehingga, apa yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun dalam praktik simpan pinjam ini masih ada bunga, namun pada kegiatan PNPM Mandiri ini disebut dengan balas jasa. Namun balas jasa disini merupakan kesepakatan bersama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama yakni untuk keperluan ATK dan alat pencairan sampai perguliran dana SPP dan dipastikan tidak memberatkan karena telah disepakati bersama pada kegiatan rapat MAD atau MKP antara peminjam dan pihak PNPM Mandiri.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai akad PNPM Mandiri Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo diperoleh bahwa, masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan simpan pinjam yang tidak sesuai dengan unsur syari'at islam dikarenakan masih terdapat riba atau penambahan angsuran dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayarkan, besar kecilnya sebuah riba tetap saja didalam agama islam hukumnya dosa. Larangan mengenai riba sudah di jelaskan oleh Allah SWT., pada Q.S An-Nisa Ayat 160-161 yang berbunyi:

حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذِينَ مِّنْ فَيُظْلَمِ  
عَنْ وَبِصَدِّهِمْ لَهُمْ أَجَلَتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ  
وَقَدْ الرَّبَّ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ اللَّهُ سَبِيلِ  
النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوا

## مِنْهُمْ لِكَافِرِينَ وَاعْتَدْنَا ۖ بِالْبَاطِلِ الِيْمًا عَذَابًا

Artinya: “Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. Q.S An-Nisa ayat 160-161.<sup>32</sup>

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam bertransaksi dilarang adanya kegiatan riba atau memakan harta yang batil seperti perbuatan orang-orang yahudi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, kegiatan tersebut akan memperaulit dan mempersempit diri orang-orang yang mengerjakannya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mengenai mekanisme simpan pinjam yang diterapkan pada PNPM Mandiri Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo:

---

100 | <sup>32</sup> QS. An-Nisa ayat 160-161  
JIMEB - VOLUME 2, NO. 3, OKTOBER 2023

- a) Permohonan Pinjaman Kredit
- b) Penyidikan dan analisa pinjaman kredit
- c) Keputusan atas permohonan kredit
- d) Penolakan atau persetujuan pinjaman
- e) Pencairan dana

2) Simpan pinjam pada kegiatan program pemerintah PNPM Mandiri yang dikhususkan bagi kaum perempuan yang memiliki usaha kecil dan apabila ingin mendapatkan pinjaman dari kegiatan ini, harus memiliki anggota kelompok yang sudah lebih dari 1 tahun yang berasal dari anggota ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yasinan, ibu-ibu arisan atau ibu-ibu PKK, pengelompokan juga diserahkan langsung oleh masyarakat untuk mempermudah diskusi mengenai usaha dan kegiatan lainnya.

Karakteristik ekonomi islam juga menjelaskan bahwa ekonomi islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang dapat membawa mereka dengan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka, perhatian ekonomi islam adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dari penjelasan tersebut maka kegiatan PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi rumah tangganya.

Akad PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan menurut ekonomi islam telah memenuhi *syara'* dan syarat dari akad *'ariyah* sehingga kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi.

### **B. Saran**

1. Bagi PNPM Mandiri Kecamatan Plepat Ilir Kabupaten Bungo, penulis sarankan agar dapat lebih memahami mengenai konsep ekonomi islam yang bersangkutan dengan PNPM Mandiri serta dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon nasabah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan pihak PNPM Mandiri mengenai mekanisme dan penerapan yang ada.

2. Bagi Nasabah PNPM Mandiri Kecamatan Plepat Ilir Kabupaten Bungo, penulis sarankan agar dapat lebih memperhatikan lagi batas waktu dari pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam musyawarah serta dapat memahami lebih mengenai segala mekanisme dan penerapan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Kecamatan Plepat Ilir Kabupaten Bungo.

## DAFTAR REFERENSI

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 160-161. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Alfatih.

### BUKU

A Ahyunani. "Akad Dalam Hukum Islam." 2017, n.d.

Aditya Rangga. "Metode Penelitian." *16 Februari 2021*, March 23, 2022, 01.

Afdan Rojabi. "Teknik wawancara (Research Methodology)." *oct 22, 2019*, n.d.

<https://medium.com/@afdanrojabi/teknik-wawancara-research-methodology-7ebdb094b490>.

ani nugroho. "Hukum Perbankan Syariah." yogyakarta: aswaja pressindo 2015 hlm 85, n.d.

Kamus Fiqh. "Tim Kajian Ilmiah Shuffah." *TK: Purna Siswa MHM 2013*, n.d., hlm 258.

Lepank. "Pengertian Simpan Pinjam." 2018, March 25, 2022. <https://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html>.

Marhamah Ika Putri. "Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para Ahli," January 1, 2022, sec. 10.00. <https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3>.

Jevi Nugraha 9 juni 2020. "Pengertian Data Beserta Fungsi, Jenis, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui 2020." *Merdeka.Com 9 Juni 2020*, n.d.

Mohammad Rifa'i. "Ilmu Fiqh Islam Lengkap." *Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009*, March 25, 2022, hlm. 426.

muhammad abdul wahab, Lc. "Fiqh Pinjaman Meminjam (Ariyah)." *Rumah Fiqih Publishing: Jakarta 2018*, n.d.

- Muhammad Jamhari dan Zainudin. "Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)." Bandung: CV.Pustaka Ceria, 1999, March 25, 2022.
- Populix. "Pengertian data primer dan perbedaannya dengan data sekunder." Populix 30 juni 2021. n.d. <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>.
- Rabina Yunus dan Mansyur Radjab. "Analisis pengentasan kemiskinan (studi kasus pada program pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)." Makasar. n.d.
- Rahmadi. "Pengantar metode penelitian." Antasari Press Banjarmasin, 2011. 03 2022.
- Rahman, Ghazaly dan Abdul Dkk. *Fiqh Muamalah*. Kencana: Jakarta 2010 Hlm 55, n.d.
- Supranto. "Objek Penelitian," March 22, 2022, 51.
- Yusuf Qhardawi. "Norma dan etika ekonomi Islam (suatu pengantar) 1997." In *Norma dan etika ekonomi Islam (suatu pengantar) 1997*. Jakarta: Gama Insani Pers, n.d.

## JURNAL, SKRIPSI

- Ar-Royan Ramli. "'The Concept Of Gharar And Maysir And Its Application To Islamic Financial Institutions'," *International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 2019. Vol. 1, No. 1. vol 1. no. 1 (n.d.).
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan, and Masyarakat Dan Desa. "Pto Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan." 2011, n.d. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PTO-PNPM-Perdesaan2008tm.pdf>.
- DoLab. "Pengertian teknik pengolahan data dan macam-macam jenisnya." *Banten*, 08 10 2021 10 Series, 07 (03 2022): 01.
- Hidayatina dan Desi Muliawati. "Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Studi kasus di Gampong Murong

- Kecamatan Samudra.” *jurnal ekonomi syariah* Vol. 1, No. 1 2017 (n.d.): 138.
- maulana dan izzani ulfi. “Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi”,.” *UG Jurnal Edisi 10 Oktober 2020* vol 14 (n.d.): hlm 3.
- mursalaiqan. ““Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 2015* vol 1 no 1 (n.d.): hlm 4.
- Nabilah Amalia Balad. “Prinsip Ta’awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *jurnal hukum magnum 2019* vol.2 no.1 (n.d.): hlm 20.
- NAWASIS. “Penjelasan V Tugas Pelaku2 PPK (Program Pengembangan Kecamatan).” *Jakarta, Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, 2005*. January 1, 2022, 307.14 TIM p edition. <http://nawasis.org/portal/digilib/read/penjelasan-v-tugas-pelaku2-ppk-program-pengembangan-kecamatan-/2584>.
- Nurlailiyah Aidatus S dan Fikry ramadhan S. “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi.” *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dan Dosen STIE Miftahul Huda Subang, Desember 2019* Vol.4, No. 12 (n.d.): hlm 01.
- Priyo Utomo dan Anik Puji Prihatin. “Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan” (studi tentang program simpan pinjam perempuan di desa cagak agung kecamatan cerme kabupaten gresik.” *Jurnal Mitra manajemen* Vol.3, No. 4 (n.d.): 2.
- rahmat firdaus. “Perbedaan Pandangan Fuqaha ihwal bunga dan riba.” *IAIN Batusangkar, FEBI 2019* vol.3 No.2 (n.d.): hlm 50.
- Sinollah. “Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri).” *02 September 2019* jurnal dialektika volume 4, nomor 2 (September 3, 2022): hlm 32.
- zul, akli. “eksekusi tindak pidana perjudian (maisir) di mahkamah syari’ah lhokseumawe.” *jurnal ilmu hukum 2013* vol.3 no. 2 (n.d.): 150.